



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: fakultas.hukum@ukdc.ac.id

Surabaya, 06 Agustus 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

RUDY BING ADIPUTRA

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapiientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK
AKTA NOMOR: 01 TERTANGGAL 7 APRIL 2006
SEHARUSNYA AKTA UTANG PIUTANG**

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 04, Nomor 02. Agustus 2019.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel akan lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Immanuel W. Nalle, S.H, M.H.
Editor in Chief Jurnal Sapiientia et Virtus
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

JURNAL

**TANGGUNG GUGAT NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK
AKTA NOMOR: 01 TERTANGGAL 7 APRIL 2006 SEHARUSNYA AKTA
UTANG PIUTANG**

**OLEH
RUDY BING ADIPUTRA
UNIVERSITAS SURABAYA**

ABSTRAK

Subjek penelitian berjudul Tanggung Gugat Notaris Yang Membuat Akta Pelepasan Hak Akta Nomor: 01 Tertanggal 7 April 2006 Seharusnya Akta Utang Piutang, dengan rumusan masalah Apakah BON yang tidak pandai membaca dan menulis menandatangani akta Notaris Nomor 01 tanggal 7 April 2006 tanpa dibacakan berdasarkan kesepakatan merupakan akta hutang piutang, kenyataannya akta pelepasan hak mempunyai kekuatan mengikat dan Apakah notaris dapat bertanggung gugat atas pembuatan akta pelepasan hak atas tanah Nomor 01 tanggal 7 April 2006 didasarkan atas utang piutang. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Akta Notaris Nomor 01 tanggal 7 April 2006 tentang pelepasan hak tidak mengikat BON, karena akta dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan yakni akta pengakuan hutang, tidak mengakibatkan terjadinya pelepasan hak manakala BON wanprestasi. Akta pelepasan hak tersebut tidak dibacakan oleh sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Notaris yang tidak membacakan akta menurut Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan. Hal ini berarti bahwa Notaris Nomor 01 tanggal 7 April 2006 tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Notaris dapat bertanggung gugat atas pembuatan akta pelepasan hak yang didasarkan atas utang piutang, dibuatnya akta pelepasan hak atas tanah, menjadikan PO dan TUM menderita kerugian. Tindakan notaris tersebut melanggar UU No. 2 Tahun 2012, sehingga dikualifikasikan melakukan perbuatan melanggar hukum. Notaris yang melakukan perbuatan melanggar hukum bertanggung gugat untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1246 KUH Perdata

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Notaris, Akta Pelepasan Hak.